

ISLAM DAN KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF KH. ABDURRAHMAN WAHID

Muhammad Najib

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik

Abstrak

Pokok pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid sangat inspiratif dalam menyelesaikan berbagai problem keagamaan dan kebangsaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Baginya, doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemasayarakatan. Untuk itu, ideologi yang relevan bagi Indonesia adalah ideologi Pancasila; selain itu, demokrasi adalah kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Gus Dur tidak ingin menampilkan politik Islam yang monoton dan melihat Piagam Madinah sebagai justifikasi bagi manifestasi politik Islam yang inklusif, yaitu politik Islam yang menekankan pada nilai-nilai substansial Islam yang universal seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan syura' (demokrasi). Gus Dur sangat kritis terhadap bentuk formal dan simbol-simbol politik Islam yang seringkali diperankan mengingkari substansi dari nilai-nilai Islam tersebut. Dia berkeyakinan nilai-nilai universal Islam selaras dengan nilai-nilai Hak-hak Asami Manusia (HAM) dalam Deklarasi Hak-Hak Asami Manusia tahun 1948 sehingga dia melihat Barat bukan sebagai musuh tetapi sebagai mitra. Namun dia perlu mengembangkan konsep HAM dari lingkungan umat Islam sendiri untuk menangkal proses sekulerisasi seperti yang terjadi dalam peradaban Barat.

Kata Kunci: Islam, KH. Abdurrahman Wahid, Konstitusi

Pendahuluan

Islam tidak mempunyai konsep kenegaraan karena dalam Alquran tidak ada doktrin mengenai sistem pemerintahan. Nabi Muhammad SAW tidak bersifat politis tapi moralis. Nabi tidak merumuskan mekanisme suksesi, dan sesuai dengan pendekatan universal bahwa misi kenabian bukan untuk mendirikan negara tapi membentuk kemanusiaan manusia, dan bentuk negara itu bervariasi. Karena itu umat Islam di Indonesia menerima Negara Pancasila berdasarkan pertimbangan sebagai negara pluralistik maka bila negara formal Islam dipaksakan akan melahirkan kekerasan-balik (*counterviolence*) yang mungkin lebih hebat dan berakibat pada peningkatan kekerasan yang tidak terkontrol. Karena itu agama diperankan sebagai penjamin martabat manusia

Pada sisi lain, spiritualitas yang dikongkritkan kedalam rangkaian kegiatan ritualistik yang intensif memungkinkan adanya “penyiraman jiwa” dari kekeringan penghayatan iman dan kemiskinan batin. Hubungan Islam dan negara Indonesia dirumuskan secara jelas pada tahun 1984 dalam Muktamar NU yang dikomandoi oleh KH Ahmad Siddiq dan Gus Dur. Hal ini dilakukan sebagai jawaban terhadap kebijakan deideologisasi partai politik Islam yang dilancarkan oleh regim Soeharto yang otoriter. Diputuskan bahwa negara Pancasila adalah bentuk final perjuangan umat Islam di Indonesia. Dengan kesadaran NU menolak strategi perjuangan Islam dan mengikuti strategi pembangunan nasional yang diprakarsai oleh Abdurrahman Wahid. Dia menolak kecenderungan monolitik untuk menegaskan kembali nilai-nilai Islam karena hanya akan mengalienasi gerakan-gerakan ini dari jaringan koalisi nasional warga negara yang lebih luas.

Bila terisolasi dari koalisi nasional itu, gerakan Islam akan tampak menjadi kelompok sektarian dan akhirnya akan menciptakan perasaan tak diikutkan (sense of exclusion), sehingga melahirkan sektarianisme faktual, bila bukan separatisme palsu. Karena itu Gus Dur mengajak untuk menemukan identitas yang bisa membangun rasa memiliki pada Islam dan juga memelihara rasa memiliki itu pada jaringan kelompok yang lebih besar dan luas yang dimotivasi oleh ideologi-ideologi dunia, keimanan-keimanan yang lain dan kepribadian global.

Hubungan Islam dan Negara

Menurut Gus Dur, ada tiga macam responsi dalam hubungan antara Islam dengan negara di Indonesia, yaitu responsi integratif, responsi fakultatif, dan responsi konfrontatif. Dalam responsi integratif, Islam sama sekali dihilangkan kedudukan formalnya dan umat Islam tidak menghubungkan ajaran agama dengan ursan negara. Hubungan antara kehidupannya dengan negara ditentukan oleh pola hidup kemasyarakatan yang disepakati bersama. Dengan kata lain, kalau mereka menjadi muslim yang sesuai dengan standar, itu terjadi karena latar belakang pendidikan dan kultural masing-masing.

Sedangkan sikap responsif fakultatif adalah jika kekuatan gerakan Islam cukup besar di parlemen atau di MPR maka mereka akan berusaha membuat perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak, mereka juga

tidak memaksakan, melainkan menerima aturan yang dianggap berbeda dari ajaran Islam. Sedangkan sifat konfrontatif, sejak awal menolak kehadiran hal-hal yang dianggap “tidak Islami”.

Gus Dur sejalan dengan organisasi afiliasinya NU mengambil bentuk yang pertama. Mayoritas umat Islam Indonesia mendukung negara Pancasila dan hanya sedikit yang menginginkan berdirinya negara Islam dan itu pun dilakukan dengan cara damai karena mereka tidak melawan otoritas pemegang kekuasaan negara melainkan dengan membangun “masyarakat ideal” yang diyakini sebagai pelaksanaan konsep negara dalam Islam. Konsep “masyarakat ideal” ini yang secara konsisten dirumuskan oleh para pemikir Muslim modern sejak al-Afghani hingga Sayid Qutb dan al-Maududi.¹

Pilihan NU untuk menerima konsep negara bangsa didasarkan pada kenyataan Indonesia sebagai negara pluralistik adalah sulit untuk mendirikan negara Islam formal. Bila negara formal Islam dipaksakan maka akan melahirkan kekerasan-balik (*counterviolence*) yang mungkin lebih hebat dan berakibat pada peningkatan kekerasan yang tidak terkontrol. Karena itu agama diperankan sebagai penjamin martabat manusia.²

Pertimbangan menerima konsep negara bangsa juga didasarkan pada pertimbangan fiqh (hukum Islam). Memang sudah seharusnya sebagai organisasi keagamaan, setiap langkah NU dilakukan untuk mengamalkan dan melaksanakan ajaran Islam. Pilihan mensubordinasikan hukum Islam pada negara didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang menjadi pedoman NU berikut ini. Dalam mengantisipasi berbagai gejala sosial NU tidak bersikap mutlak-mutlakan. Kewajiban untuk mengamalkan ajaran Islam itu dipenuhi sebatas kemampuan dengan memperhatikan berbagai faktor lain. Jika kemampuan hanya menghasilkan sebagian saja, maka yang sebagian itu tidak ditinggalkan. Orientasinya dalam melaksanakan kewajiban diukur seberapa jauh dampak positif dan negatif itu. Kewajiban tidak bisa dipaksakan jika ternyata dengan itu berakibat munculnya dampak negatif yang menimbulkan kerugian bagi diri atau

¹ Abdurrahman Wahid, “Islam, Anti-Kekerasan, dan Transformasi Nasional”, dalam Glenn D. Paige, Chaiwat Satha Anand, dan Sarah Gilliatt (eds.) *Islam Tanpa Kekerasan*, a.b. M. Taufiq, (Yogyakarta: LKiS, 1998), hlm. 69.

²Ibid, hlm. 72.

orang lain. Jika ternyata hal itu harus menghadapi pilihan, langkah yang diutamakan ialah memilih yang paling kecil resiko negatifnya. Tradisi pemikiran ini tidak berarti NU bersifat pesimis, menyerah sebelum bertanding, karena NU juga melakukan jalb al-masalih (melaksanakan kewajiban), tidak dalam kaitannya dengan aspek darurah (temporer) yang mungkin akan menimbulkan mafsadah (kerusakan).³

Keputusan mensubordinasikan Islam pada negara bangsa didasarkan juga pada tradisi keilmuan yang dianut NU. Tradisi keilmuan NU mempertautkan secara organis antara tauhid, fiqh dan tasyaaf secara tidak berkeputusan, yang dalam jangka panjang menumbuhkan pandangan terpautnya sendiri antara dimensi duniawi dan ukhrowi dari kehidupan. Pada satu sisi NU percaya kepada barokah yang memungkinkan intervensi hubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Pada sisi lain, spiritualitas yang dikongkritkan kedalam rangkaian kegiatan ritualistik yang intensif memungkinkan adanya “penyiraman jiwa” dari kekeringan penghayatan iman dan kemiskinan batin, sehingga terpelihara kontinuitas antara pandangan serba fiqh di satu ujung dan intensitas penghayatan iman yang tinggi di ujung lain, membentuk sebuah kesejarahan tersendiri.⁴

Berdasarkan tradisi keilmuan ini, NU memandang persoalan kehidupan (kemasyarakatan/bernegara) yang tidak bercorak “hitam-putih”, karenanya penerapan hukum Islam tidak mensyaratkan ditegakkannya negara Islam. Walaupun umat Islam tidak dapat mendirikan negara Islam, tetapi itu tidak menghalangi mereka melaksanakan hukum Islam karena perpautan kedua dimensi duniawi dan ukhrowi dalam kehidupan manusia tidak memungkinkan penolakan mutlak kepada kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dengan kata lain, seburuk-buruk kehidupan dunia, ia haruslah dijalani dengan kesungguhan dan ketulusan.⁵

Gus Dur menjelaskan bahwa Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemasyarakatan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat doktrin

³M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998), 6.

⁴Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 154-5.

⁵*Ibid.*

tentang keadilan dan kemakmuran. Tak ada pula doktrin bahwa negara harus berbentuk formalisme negara Islam, demikian pula dalam pelaksanaan hal-hal kenegaraan.⁶

Bagi Gus Dur negara adalah al-Hukm - hukum atau aturan. Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif sehingga etik kemasyarakatanlah yang diperlukan. Karenanya menurut Gus Dur Islam tidak perlu diformalkan dalam kehidupan bernegara. Cukup apabila para warga negaranya memperjuangkan sumbangan dan peranan Islam secara informal dalam pengembangan demokrasi.⁷

Pemikiran Gus Dur tersebut sejalan dengan Pemikiran Qamaruddin Khan, Dosen Universitas Karachi, yang mengatakan bahwa tujuan Alquran bukanlah menciptakan sebuah negara melainkan sebuah masyarakat, sehingga tidak adanya bentuk negara yang baku dalam Islam membawa hikmah tersendiri. Oleh karena itu, apa pun bentuk serta wujud suatu negara jika di dalamnya terbentuk sebuah masyarakat Qur'ani, maka itu pun sudah merupakan tanda-tanda negara Islam.⁸ Ketiadaan penjelasan resmi tentang negara memungkinkan Islam untuk mengikuti kemajuan zaman dan menyesuaikan diri terhadap kondisi dan lingkungan, tempat ia tumbuh dan berkembang.

Keinginan Gus Dur untuk tidak memformalkan Islam sebagai ideologi dan acuan formal dalam bernegara sejalan dengan keinginan sebagian besar warga negara yang mayoritas Islam.⁹ Tampak bahwa Gus Dur tidak menformalkan Islam dalam memperjuangkan Islam dalam negara yang bukan berasaskan Islam. Menurutnya, bangsa dan negeri ini bukanlah milik golongan Islam semata, tetapi juga selainnya.¹⁰ Hal ini juga sesuai dengan perjuangan pluralisme Gus Dur. Akan

⁶Wawancara D&R dengan Gus Dur, "Politik Sebagai Moral, Bukan Institusi" dalam *Tabayun Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1998), hlm. 235.

⁷Abdurrahman Wahid, "Nasionalisme, Tasawwuf, dan Demokratisasi", dalam Kompas tanggal 2 April 2001.

⁸Asghar Ali Enginer, *Devolusi Negara Islam*, terj. Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 59.

⁹Selain Gus Dur tokoh yang menghendaki ketidakformalan politik Islam seperti Nurcholish Madjid, M. Amien Rais, Dawam Raharjo. Generasi intelektual muslim ini mengembangkan apa yang disebut sebagai "Islam Kultural." Baca Bahtiar Effendy, *Repolitisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 191

¹⁰Abdurrahman Wahid, "Mencari Sintesa Agama-Negara" dalam YB.Sudarmanto, dkk, *H. Mathori Abdul Jalil, Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1999), hlm. XIV-XV.

tetapi asas tunggal sudah tidak berlaku lagi, makaperjuangan pluralisme yang lain yang diusahakan Gus Dur adalah perjuangan pluralitas agama. Maksudnya tidak bersikap diskriminatif terhadap agama selain Islam. Dalam negeri yang plural seperti Indonesia, harus diberi kesempatan menjalankan dan mengamalkan syariat agamanya sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.

Kenyataan di atas bukan berarti bahwa bangsa Indonesia sebahagian besar berpaham sekuler dalam arti hendak memisahkan urusan agama dari negara tetapi tidak lebih pada keadaan kemajemukan latar belakang agama, budaya, suku, dan kelompok. Bahkan jika Indonesia menjadi negara Islam dan Islam diterima sebagai dasar negara, akan terjadi perpecahan di kalangan rakyat Indonesia karena tidak seluruh rakyat Indonesia umat Islam.

Berdasarkan pemikiran di atas, NU adalah organisasi Islam pertama yang menerima kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara.¹¹ Gus Dur dengan penuh keyakinan menjelaskan bahwa negara yang berideologi Pancasila termasuk negara damai yang harus dipertahankan, karena syariah dalam bentuk hukum agama, fikih, atau etika masyarakat masih dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalamnya sekalipun hal itu tidak diikuti dengan legislasi dalam bentuk undang-undang negara. Bila etik kemasyarakatan dijalankan, tak ada alasan selain mempertahankannya sebagai kewajiban agama. Dari sanalah munculnya keharusan untuk taat kepada pemerintahan.

Gus Dur berusaha memberikan sinergi untuk memparalelkan hubungan agama dan negara. Dalam pemikirannya, ia melihat besarnya hambatan dalam proses pembangunan yang diakibatkan oleh kesalahpahaman yang sangat besar terhadap ideologi-ideologi negara yang sedang berkembang.¹² Upaya Gus Dur ini tidak lepas dari peran bapaknya sebagai perumus konsep kenegaraan. Gus Dur menambahkan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme. Islam bisa berkembang secara spiritual dalam sebuah negara nasional yang tidak secara formal berdasarkan pada Islam.

Gus Dur menjelaskan lebih lanjut bahwa Kejelasan soal pemilahan antara agama dan negara ini perlu dirumuskan lebih jauh, karena ketakutan akan

¹¹Andree Feillard, *NU Vis A Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*(Cet. Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 233-261.

¹²Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 2.

hilangnya aspek-aspek keagamaan dari kehidupan pemerintahan kita itulah yang justru menimbulkan kebutuhan semu yang dirasakan sebagai sesuatu yang serius (oleh yang merasakannya) untuk melakukan formalisasi fungsi keagamaan dari pemerintah di bidang agama.¹³

Dari penjelasan Gus Dur di atas, lantas muncul pertanyaan di mana peranan agama dalam perkara kenegaraan dan politik? Untuk hal ini Gus Dur secara tegas menggarisbawahi peranan agama sebagai etika sosial yang berarti Islam berfungsi komplementer dalam kehidupan negara. Memaksakan Islam pada fungsi suplementer dalam negara hanya akan menjadikan Islam tercerabut dari nilai-nilai fundamentalnya yang kondusif bagi tegaknya keadilan, egalitarianisme dan demokrasi.¹⁴ Hal ini belum banyak diangkat oleh pemikir Islam Indonesia lainnya. Sayangnya, Gus Dur tidak mengelaborasi visi etika sosialnya dalam bentuk yang lebih mapan. Islam berfungsi dalam kehidupan bangsa dalam dua bentuk. Pertama adalah akhlaq masyarakat (etika sosial) warga masyarakat, sedangkan bentuk kedua adalah partikel-partikel dirinya yang dapat diundangkan melalui proses konsensus (Undang-undang seperti undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Peradilan agama No.7/1989).¹⁵

Dari sini jelas bahwa Gus Dur tidak pernah memimpikan sebuah negara yang menganut ideologi Islam secara formal tetapi nilai-nilai Islam tertanam dalam setiap pribadi muslim Indonesia. Cita-cita Gus Dur seperti ini menurut Soelastomo menjadi sebuah garansi bahwa Gus Dur akan berhasil memimpin Indonesia, karena wawasan keagamaan yang dimilikinya sarat dengan wawasan kebangsaannya.¹⁶

Etika sosial yang dikembangkan Gus Dur memunculkan pertanyaan, bagaimana pengaruhnya terhadap proses perjalanan pemerintahan. Soalnya, Gus Dur berada di luar pemerintahan bahkan sangat oposan terhadap segala kebijakan pemerintahan Orde Baru waktu itu. Sementara itu, apa yang disebutnya dengan

¹³KH. Abdurrahman Wahid, "Kata pengantar" , dalam Einar M. Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila* (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 15.

¹⁴ Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Raistentang Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), hlm. 130.

¹⁵ Abdurrahman Wahid "Islam, Ideologi dan Etos kerja Indonesia" dalam Budhy Munawar Rahman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 585.

¹⁶Soelastomo, "Dwi Tunggal Gus Dur-Mega," dalam Kompas, 29 Nopember 1999.

partikel-partikel agama yang bisa masuk ke dalam negara dalam bentuk undang-undang oleh Gus Dur dijelaskan lebih lanjut bahwa Islam sebagai agama memberlakukan nilai-nilai normatif dalam kehidupan perorangan maupun kolektif para pemeluknya, sedangkan negara seperti republik Indonesia tidak akan memberlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh semua warga negara, yang berasal dari agama dan pandangan hidup yang berlainan. Dengan kata lain, tidak semua nilai-nilai normatif yang dimiliki oleh Islam dapat diberlakukan dalam kehidupan bernegara kita di negeri ini.¹⁷

Dari uraian di atas tampak bahwa pemikiran Gus Dur tentang hubungan agama dengan negara semi sekuler¹⁸ atau sekuler yang malu-malu.¹⁹ Akan tetapi, istilah sekuler ini tidak diobral secara murah karena istilah ini masih tabu dan asing di telinga masyarakat dan bangsa Indonesia. Bahkan, Gus Dur lebih jauh mengatakan bahwa: Tidak semua nilai-nilai normatif yang dimiliki Islam dapat diberlakukan dalam kehidupan bernegara kita. Lalu di mana nilai-nilai normatif itu bisa berlaku secara utuh dan menyeluruh? Menurut Gus Dur hukum Islam dalam kenyataannya hanya berlaku sebagai panduan moral yang dilakukan atas dasar kesadaran masyarakat. Sementara kebutuhan mengundangkan hukum agama atau fikih hanya ada pada apa yang dapat diundangkan saja.²⁰

Upaya sebagian warga dan masyarakat Indonesia mengaktualisasikan Syariat Islam beserta hukum-hukumnya semakin mewarnai wacana diskusi tentang hubungan agama (Islam) dan negara. Apalagi saat ini setiap orang dan kelompok berhak mendirikan partai politik termasuk menjamurnya partai Islam.²¹ Ada tiga responsi hubungan agama-negara, yaitu : responsi integratif, responsi fakultatif, dan responsi konfrontatif. Dalam responsi integratif, Islam sama sekali menghilangkan kedudukan formalnya dan sama sekali tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan kenegaraan. Hubungan antara kehidupan mereka dengan negara ditentukan oleh pola hidup kemasyarakatan yang mereka ikuti. Dengan kata lain, kalau mereka menjadi muslim yang sesuai dengan standar, itu

¹⁷Abdurrahman Wahid, "Islam, Ideologi dan Etos Kerja Indonesia", hlm. 583.

¹⁸Masykuri Abdillah, *Agama dalam Pluralitas Masyarakat Bangsa* Kompas, 25 februari 2000.

¹⁹Kamaruddin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi," dalam Elza Peldi Taher (ed) *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm.179-180.

²⁰Abdurrahman Wahid, "Islam Dan Masyarakat Bangsa", Pesantren, No. 3 Vol. VI.

²¹Mulyana W. Kusuma, *Menata Politik Paska Reformasi* (Jakarta: KIPP Indonesia, 2000), hlm. 28.

terjadi karena latar belakang pendidikan dan kultural masing-masing. Untuk yang kedua, jika kekuatan mereka cukup besar di parlemen atau MPR, kaum muslimin/wakil-wakil gerakan Islam, akan berusaha membuat perundangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak, mereka juga tak memaksakan, melainkan menerima aturan yang dianggap berbeda dari ajaran Islam. Sifat konfrontatif sejak awal menolak kehadiran hal-hal yang dianggap tidak Islami.²²

Dalam menjelaskan hubungan agama dengan negara, Gus Dur terbiasa sekali menghubungkan antara agama (Islam) dengan Pancasila. Pada hampir semua tulisannya, Gus Dur menegaskan pentingnya pemisahan antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi negara. Gus Dur meletakkan Pancasila sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi aqidah dalam kehidupan Kaum Muslimin, dan bahwa antara ideologi sebagai landasan konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak mencari penggantinya dan tidak diperlakukan sebagai agama.

Pancasila menurut Gus Dur juga sering diselewengkan oleh pihak penguasa. Untuk hal ini Gus Dur berargumen bahwa:

“Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Ia memuat ide-ide yang baik tentang hidup bernegara yang mutlak diperjuangkan. Saya akan mempertahankan Pancasila yang murni dengan jiwa raga saya, terlepas dari kenyataan bahwa ia tak jarang dikebiri atau dimanipulasi, baik oleh segelintir tentara maupun sekelompok umat Islam.”²³

Pernyataan loyalitas Gus Dur dan NU sebagai organisasi yang dipimpinnya terhadap Pancasila dan UUD 1945 dapat dilihat sebagai sebuah keprihatinan terhadap Pancasila yang makin diterjemahkan secara bebas dan atas nama demokratisasi padahal menginjak-injak Pancasila. Perdebatan tentang eksistensi Pancasila secara garis besar berupaya mempengaruhi substansi dari perdebatan

²²KH. Abdurrahman Wahid, "Kongres Umat Islam Mencari Format Hubungan Agama Dengan Negara" dalam Frans M. Parera dan T.Jakob Koekerits, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman Kumpulan Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 Republik Indonesia*, (Jakarta: Harian Kompas, 1999), hlm. 23.

²³Douglas E. Ramage "Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila Dan Penerapannya" dalam Ellyasa KH. Dharwis, *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LkiS, 1997), hlm. 101.

politik nasional. Dengan menjadikan term negara, agama, dan Pancasila sebagai wahana menyatakan pikiran-pikiran dan pesan-pesannya, Gus Dur ingin membedakan dirinya dengan pihak lain yang memilih Islam untuk tujuan yang sama. Juga, boleh jadi bahwa Gus Dur menjadikan Pancasila sebagai alat untuk memperbaiki landas pijaknya di tengah gerakan Islam yang paling marak.

Memihak Konstitusi dalam Kasus Ahmadiyah

Sebagai warga negara yang tegas dalam membela konstitusi, ada beberapa tindakan Gus Dur yang menunjukkan konsistensinya terhadap UUD. Di antaranya adalah dalam kasus Ahmadiyah. Teks yang menggambarkan sikap Gus Dur JAI sangat banyak ragamnya baik dari segi bentuk maupun media yang dipakai, mulai dari pernyataan Gus Dur dalam bentuk wawancara singkat dengan wartawan baik cetak maupun elektronik, talkshow, jumpa pers, hingga artikel. Di sini, teks yang akan dianalisis adalah hanya teks yang berbentuk artikel mengenai JAI dalam kaitannya dengan fatwa sesat yang diberikan MUI. Berbeda dengan wawancara yang biasanya bersifat spontan, artikel atau tulisan yang ditulis oleh seseorang (seperti Gus Dur) lebih bersifat elaboratif sehingga bisa dinilai dapat mewakili pemikiran atau pesan yang hendak disampaikannya secara lebih utuh.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap teks dalam artikel Gus Dur mengenai JAI ditemukan ada beberapa pokok pemikiran yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk menggambarkan sikap dasar Gus Dur mengenai JAI. Teks yang dikaji dalam tulisan ini adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Gus Dur dalam *Syarkun*.²⁴

Pertama, Gus Dur memahami kemarahan pihak lain terhadap fatwa MUI. Pokok pemikiran ini diutarakan Gus Dur dalam 4 alinea pertama dan semakin tegas ditemukan pada bagian awal dari alinea 4. Hal-hal yang dianggap Gus Dur bahwa ia memahami kemarahan pihak lain adalah: (1) persoalan fatwa sesat MUI terhadap JAI telah menjadi bahan pembicaraan banyak orang secara terus menerus; (2) gagalnya KH. Sahal Mahfudz yang telah berusaha sekuat-kuatnya menenangkan masyarakat; (3) adanya sikap arogan dan tidak bertanggung jawab dari salah satu anggota MUI, yaitu KH. Ma'ruf Amin, yang menyatakan bahwa ia

²⁴Mukhlis Syarkun, *Ensiklopedi Abdurrahman Wahid, Jilid 4, Spiritual Power Gus Dur*. (Jakarta: PPPKI. 2013), hlm. 57-63.

optimis Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden RI saat itu akan mendukung fatwa MUI;(4) Kuatnya penolakan fatwa MUI dari para tokoh Islam seperti Azyumardi Azra, Syafi'I Ma'arif, Syafi'I Anwar karena menurut mereka fatwa tersebut bertentangan dengan konstitusi yang ada di Indonesia; (5) desakan pembubaran MUI oleh Dawam Rahardjo; (6) adanya reaksi kemarahan dari para tokoh Muhammadiyah terhadap anggota-anggota MUI yang berasal dari Muhammadiyah, termasuk kepada Din Syamsuddin yang notabene sebagai Ketua MUI; (7) dimasukkannya alasan bahwa larangan terhadap JAI di Indonesia didasarkan pada larangan yang sama diterapkan di Saudi Arabia. Fakta-fakta inilah yang digunakan Gus Dur bahwa dirinya dapat memahami kemarahan banyak pihak terhadap fatwa MUI tersebut. “Maka dapat dipahami ‘kemarahan’ orang terhadap fatwa MUI itu”, demikian tulis Gus Dur dalam artikel itu.

Kedua, Gus Dur menolak dan marah terhadap fatwa MUI. Berdasarkan artikel yang ditulis Gus Dur, ditemukan adanya dua sikap Gus Dur terhadap fatwa MUI. Pertama, Gus Dur menolak fatwa MUI. Hal ini ia ungkapkan dalam kalimat berikut ini.

“Bukan hanya penulis, yang melihat masalahnya dari sudut konstitusi, tapi orang-orang seperti Dr. Azyumardi Azra, Dr. Ahmad Syafi'I Ma'arif (yang disegani orang karena sikapnya yang hati-hati), dan Dr. M. Syafi'I Anwar, semuanya menolak fatwa MUI itu”.²⁵

Sikap kedua Gus Dur adalah bahwa ia ikut marah sebagaimana pihak lain juga marah terhadap fatwa MUI tersebut. Selain ketujuh alasan yang sudah disebutkan di atas, Gus Dur menambahkan satu alasan lain. Gus Dur menulis:

“Maka dapat dipahami ‘kemarahan’ orang terhadap fatwa MUI itu. Karena bukannya menolong pemerintah untuk mencari jawaban terhadap keadaan yang ‘mengharuskan’ pencarian solusi bagi krisis multidimensi yang sedang kita hadapi, atau setidak-tidaknya menahan diri dari setiap tindakan yang memperburuk hubungan antara kita, fatwa MUI itu justru membawa masalah baru dalam hubungan antara berbagai agama di negeri kita. Pandangan serba sempit yang dimiliki MUI itu akan merugikan seluruh komponen bangsa.”²⁶

²⁵(Syarkun, 2013: 58).

²⁶*Ibid*, 59).

Berdasarkan tulisan Gus Dur di atas dapat disimpulkan bahwa dirinya juga turut marah kepada MUI karena MUI dinilai telah menambah bobot krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia. Artinya, alih-alih para ulama yang tergabung dalam MUI berada di garda depan dalam menyelesaikan berbagai problem besar Indonesia, para ulama itu justru malah menjadi sumber masalah dari krisis yang dialami bangsa Indonesia.

Dalam tulisan yang dikutip di atas, menarik untuk perhatikan bahwa Gus Dur menggunakan tanda petik pada kata kemarahan ('kemarahan'). Di sini, tanda petik yang digunakan Gus Dur tersebut menunjukkan bahwa makna dari kata tersebut bukan makna harafiah, yaitu merasa (atau rasa hati) sangat tidak senang (karena dihina, diperlakukan tidak sepatasnya, dsb); berang; gusar. Berbeda dengan makna harafiahnya, kata 'kemarahan' yang digunakan Gus Dur lebih cenderung bermakna mengingatkan. Hal ini tampak jelas dalam tulisan Gus Dur pada alinea 5 berikut ini:

“Kita harus saling mengingatkan, bahwa kita memiliki kewajiban agar apapun perbedaan pendirian kita, kita harus hidup bersama dalam satu ikatan.”²⁷

Jadi, berbeda dengan kemarahan yang bermakna harafiah – yang barangkali sebagaimana diungkapkan pihak selain dirinya– kemarahan Gus Dur lebih cenderung bermakna sebagai tanda bahwa ia mencintai para ulama, termasuk MUI, agar mereka menjadi bagian dari solusi atas segala problem kemanusiaan dan kebangsaan yang ada di Indonesia. Cara Gus Dur mencintai mereka adalah dengan mengingatkan kewajiban-kewajiban atas mereka.

Ketiga,Gus Dur mengharapkan MUI lebih arif dan bijaksana dalam menangani persoalan JAI, dan bukan malah dengan mengeluarkan fatwa sesat terhadap JAI. Harapan Gus Dur semacam ini tertera dalam tulisan Gus Dur berikut ini:

“Bawa perbedaan demi perbedaan yang ada, seharusnya mendorong munculnya sikap yang arif bijaksana, bukannya sikap yang membuat hubungan yang ada menjadi semakin buruk, seperti pendapat MUI yang menimbulkan reaksi yang begitu keras.”²⁸

²⁷*Ibid*,60.

²⁸*Ibid*, 60.

Alasan Gus Dur agar MUI lebih arif dalam menangani JAI disebabkan karena adanya sikap di kalangan gerakan-gerakan Islam di Indonesia yang cenderung melebih-lebihkan ajarannya di banding ajaran yang lain.

Keempat, Gus Dur menilai bahwa dampak yang dihasilkan dari fatwa MUI ini akan berakibat buruk bagi perdamaian. Artinya, di dalam kondisi di mana kelompok-kelompok di dalam masyarakat saling mengaku diri paling unggul maka ketidak- arifan sebagaimana yang ditunjukkan MUI tersebut justru itu akan menjadi pemantik yang efektif, misalnya, dalam bentuk berupa tindakan kekerasan dari kelompok tertentu kepada kelompok yang lain (Syarkun, 2013: 60). Bahkan, menurut Gus Dur, sikap ketidakarifan sebagaimana yang ditunjukkan MUI tersebut akan mengancam kebesaran agama Islam di masa depan.²⁹

Kelima, Gus Dur tidak membela ajaran Ahmadiyah. Dalam keseluruhan artikel, sama sekali tidak ditemukan adanya pembelaan Gus Dur terhadap ajaran Ahmadiyah seperti perihal ajaran aliran ini yang kemudian dinilai sesat oleh MUI. Jangankan membahas dan membelanya, menyinggungnya pun sama sekali tidak dilakukan Gus Dur. Dengan kata lain, kesesatan Ahmadiyah sebenarnya juga mungkin merupakan “sesuatu yang disetujui oleh Gus Dur secara pribadi, namun tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya karena ia tidak pernah mengungkapkannya secara jelas atau eksplisit”. Sikap Gus Dur “membenarkan” kesesatan Ahmadiyah bisa ditemukan dalam pernyataan berikut ini:

“... apapun perbedaan pendirian kita, kita harus hidup bersama dalam satu ikatan.”³⁰

“Tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, memahami benar bahwa GAI dilindungi oleh konstitusi kita, betapapun kita berbeda pendirian dengan mereka”.³¹

Kutipan pertama ditulis Gus Dur masih dalam satu rangkaian alinea yang menyatakan bahwa siapapun tokoh Islam di Indonesia, termasuk Gus Dur dan MUI, hendaknya memiliki sebuah kewajiban yang sama saat menghadapi aliran-

²⁹*Ibid*,60.

³⁰*Ibid*, 59-60.

³¹*Ibid*, 58.

aliran dalam Islam, yaitu menyikapinya dengan cara arif bijaksana kendatipun aliran itu memang nyata-nyata menyimpang dari ajaran Islam.

Berbeda dengan kutipan pertama yang implisit, kutipan kedua lebih eksplisit menunjukkan bahwa Gus Dur memang berbeda pandangan dengan JAI. Kata “mereka” yang disebut pada ujung kalimat kutipan di atas merujuk pada GAI, bukan pada tokoh-tokoh yang disebut Gus Dur (yaitu: Azyumardi Azra, Syafi’i Ma’arif, Syafi’i Anwar).

Fakta lain bahwa Gus Dur tidak membela ajaran Ahmadiyah dan secara implisit mengakui juga kesesatan JAI terungkap dari pernyataan Gus Dur seperti mestinya MUI bisa menahan diri, MUI harus lebih arif bijaksana, dan MUI jangan salah baca terhadap situasi.

Kelima, Gus Dur membela ulama dan cendekiawan. Pembelaan Gus Dur ini secara jelas termaktub dalam ungkapan-ungkapannya yang menyatakan bahwa dirinya juga turut menolak dan “marah” terhadap fatwa MUI sebagaimana para ulama dan cendekiawan Indonesia yang lain seperti KH. Sahal Mahfudz, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Ahmad Syafi’I Ma’arif, Dr. M. Syafi’I Anwar, dan Prof. Dr. Dawam Rahardjo. Dari sisi MUI, Gus Dur juga membela profesi ulama bahwa hendaknya mereka mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan bangsa yang multidimensi bukan justru menambah dan menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Keenam, Gus Dur membela kemanusiaan. Dalam hal ini Gus Dur sangat mengkhawatirkan dampak fatwa MUI terhadap peningkatan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anggota JAI. Hal itu sangat jelas dikatakan Gus Dur: “Kalau saja hal ini disadari oleh para pemimpin MUI, tidak akan terjadi apa yang kitasaksikan minggu lalu itu, yaitu penyerangan sejumlah Masjid Ahmadiyah”.

Ketujuh, Gus Dur membela konstitusi dan dasar negara. Hal ini termaktub jelas dalam pernyataannya bahwa JAI dilindungi undang-undang, dan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila bukan negara Islam seperti Saudi Arabia.

Sebagaimana disebutkan di atas, Gus Dur menolak tegas fatwa MUI dalam kaitannya dengan vonis kesesatan JAI. Hanya saja, alasan Gus Dur menolak dan “marah” terhadap fatwa MUI tersebut bukan karena ia membenarkan teologi yang

dianut Ahmadiyah, melainkan karena adanya beberapa hal di luar persoalan-persoalan teologi. Jika harus menggunakan kata “Gus Dur” dan “membela”, maka kata tersebut sangat pantas menjadi sebuah rangkaian kalimat sebagai berikut: “Gus Dur tidak membela Ahmadiyah. Yang dibela Gus Dur justru para ulama atau cendekiawan, nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusi atau dasar negara Indonesia (Pancasila)”. Dalam sisi teologis pun, baik implisit maupun eksplisit, Gus Dur justru ikut mengamini fatwa MUI bahwa Ahmadiyah memang memiliki teologi yang sangat berbeda dan bertentangan dengan teologi yang dianutnya. Tetapi, bukan ini yang menjadi alasan Gus Dur menolak dan “marah” terhadap fatwa MUI.

Demikian juga, pernyataan Gus Dur dalam sebuah berita (detik.com, 9/6/2008), yang menyatakan: “Selama saya masih hidup, saya akan pertahankan gerakan Ahmadiyah. Ngerti nggak ngerti terserah!”. Pernyataan ini dilontarkan Gus Dur ketika kelompok pengikut Mirza Ghulam ini diserang Front Pembela Islam (FPI) dan muncul desakan agar Ahmadiyah dibubarkan. Pada kesempatan lain, Gus Dur menawarkan kepada kelompok Ahmadiyah berlindung di Ciganjur, lingkungan kediamannya, jika pemerintah dianggap tak lagi bisa melindungi mereka. Di hadapan ratusan anggota Anshor, sayap kepemudaan NU, Gus Dur juga sempat berpesan untuk melindung kelompok minoritas seperti Ahmadiyah.

Perlu diketahui, secara legal formal, keberadaan organisasi Ahmadiyah di Indonesia dinyatakan sah karena terdaftar di Kementerian Kehakiman, dengan SK Menteri Kehakiman RI No.JA 5/23/13 tgl. 13 Maret 1953 Tambahan Berita Negara RI No.26 tgl. 31 Maret 1953. Kenyataan Ahmadiyah dilindungi negara juga dinyatakan secara jelas oleh Gus Dur dalam sebuah acara Kongkow Bareng Gus Dur yang disiarkan secara langsung melalui siaran Radio Utan Kayu Jakarta, 89,2 FM, pada tanggal 30 Juni 2007. Demikian juga, sebagaimana telah disinggung di atas, alasan Gus Dur menolak fatwa MUI itu juga karena didasarkan pada alasan MUI bahwa Arab Saudi telah melarang Ahmadiyah.

Demikian juga kekhawatiran Gus Dur bahwa fatwa sesat MUI terhadap JAI ini akan berdampak pada tindakan kekerasan kepada anggota JAI oleh sekelompok orang bukan merupakan isapan jempol belaka. Sebagaimana disebutkan dalam laporan yang dibuat Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat

(ELSAM), diskriminasi dan kekerasan yang menimpa anggota JAI sangat memprihatinkan.

Kekerasan terhadap anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia di berbagai daerah seolah mendapatkan justifikasi dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2008, No. : KEP-033/A/JA/6/2008, No. 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Isi SKB ini pada intinya “memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW”. SKB ini sebenarnya juga “memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI”. Serta memberikan ancaman adanya sanksi untuk mereka yang melanggarinya. Tetapi dalam prakteknya, diktum mengenai JAI lebih banyak diimplementasikan. Kebijakan yang memicu SKB dan dijadikan alasan oleh pelaku kekerasan adalah fatwa MUI. Terdapat 2 fatwa, tahun 1980 dan 2005. Fatwa tahun 2005 tidak hanya menyatakan Ahmadiyah di luar Islam dan pengikutnya murtad (keluar dari Islam) tetapi juga menyatakan “Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya”. Kekerasan yang dialami JAI adalah serangan terhadap fisik, psikis, pengusiran, tidak bisa mendapat KTP, tidak bisa dicatat perkawinannya, pembakaran rumah, pengrusakan harta lain, pembakaran mesjid, pelarangan ibadah, dan pemecatan.

Demikianlah, Gus Dur menolak fatwa MUI mengenai kesesatan JAI bukan karena membela dan setuju dengan ajaran teologis Ahmadiyah, melainkan karena ia membela konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua aspek ini tentu bersifat obyektif adanya.

Kesimpulan

KH Abdurrahman Wahid (GusDur) berusaha menempatkan Islam dalam konteks modern di Indonesia dalam wajah politik yang tidak monolitik, yang tidak menghadapkan strategi perjuangan umat dengan strategi pembangunan nasional. Artikel ini berusaha meneliti pemikiran yang tentang hubungan Islam dengan Negara.

Pokok-pokok pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid sangat inspiratif dalam menyelesaikan berbagai problem keagamaan dan kebangsaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Baginya, doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemasyarakatan. Untuk itu, ideologi yang relevan bagi Indonesia adalah ideologi Pancasila; selain itu, demokrasi adalah kebebasan, keadilan, dan musyawarah.

Adapun dalam hal pembelaan terhadap konstitusi Gus Dur selalu berada di barisan terdepan walaupun dampaknya membuat Gus Dur dibenci bahkan dimaki oleh kelompok lain. Dalam hal ini kasus pembelaan terhadap JAI adalah contoh bagaimana Gus Dur dalam pembelaan tegar terhadap konstitusi walaupun melawan MUI.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri. "Agama dalam Pluralitas Masyarakat Bangsa" Kompas, 25 februari 2000.

Ali Enginer, Asghar. *Devolusi Negara Islam*, terj. Imam Muttaqin Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Dharwis, Ellyasa KH. *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LkiS, 1997.

Effendy, Bahtiar. *Repolitisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* Bandung: Mizan, 2000.

Feillard, Andree. *NU Vis A Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*, Yogyakarta: LkiS, 1999.

Haidar, M. Ali, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik, Jakarta: Gramedia, 1998.

Kusuma, Mulyana W. *Menata Politik Paska Reformasi*, Jakarta: KIPP Indonesia, 2000.

- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Pancasila*, Yogyakarta; Pustaka pelajar, 1999.
- Paige, Glenn D. Chaiwat Satha Anand, dan Sarah Gilliatt eds. *Islam Tanpa Kekerasan*, a.b. M. Taufiq, Yogyakarta: LKiS, 1998.
- Rahman, Budhy Munawar (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Sitompul, Einar M., *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*. Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- Soelastomo, "Dwi Tunggal Gus Dur-Mega," dalam Kompas, 29 Nopember 1999.
- Sudarmanto, YB., dkk, *H. Mathori Abdul Jalil, Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa*, Jakarta: PT. Grasindo, 1999.
- Taher Elza Peldi (ed) *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- _____, "Nasionalisme, Tasawwuf, dan Demokratisasi", dalam Kompas tanggal 2 April 2001.
- _____, "Islam Dan Masyarakat Bangsa", Pesantren, No. 3 Vol. VI.